



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kontentius yang diajukan oleh:

Satiah binti Sakib, tempat dan tanggal lahir Serang, 4 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Link. Kramat Jati N0.156 RT.005 RW.002 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Anita binti Sabihis, NIK 3672085004880005, Tempat Lahir di Serang, 10 April 1988, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kelelet No.47 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Dringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Anja Ahmad Yusron bin Sabihis, NIK, 3672081006020001, Tempat lahir di Cilegon, 10 Juni 2002, Umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan, Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. Kramat Jati N0.156 RT.005 RW.002 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Ayu Yusniah binti Sabihis, NIK 3672085006020001, Tempat Lahir di Cilegon, 10 Juni 2002, Umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan, Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. Kramat Jati N0.156 RT.005 RW.002 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 4 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Clg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari senin 10 Maret 1978 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Penghulu Link. Ciri, RT.003 RW.003 Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dengan seorang laki-laki bernama Sabihis bin Sarmin selanjutnya disebut suami Pemohon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon bernama Serikam diserahkan kepada Penghulu yang bernama Mad Semaun dengan saksi nikah masing-masing bernama: Sohandi dan Rusdiyanto dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100 (seratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 14 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 5.1. Anita binti Sabihis, perempuan, lahir di Serang, 10 April 1988;
 - 5.2. Anja Ahmad Yusron bin Sabihis, lahir di Cilegon, 10 Juni 2002;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg



5.3. Ayu Yusniah binti Sabihis, lahir di Cilegon, 10 Juni 2002;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sabihis bin Sarmin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 karena sakit komplikasi di wilayah Kota Cilegon;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat, Oleh karena itu agar pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dapat dicatat terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Agama Cilegon, guna memperoleh adanya kepastian hukum dan untuk mengurus segala administrasi kependudukan dan segala keperluan lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3672084405600004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, Nomor 3672085004880005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 11 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, Nomor 3672081006020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 31 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III, Nomor 3672085006020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 31 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 3672081302200001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sabihis bin Sarmin, Nomor 3672-KM-13022020-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg



B. Bukti Saksi

1. **Rusdiyanto bin Sarmin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Tegal Cabe, RT.002 RW.008, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi sedangkan Para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Sabihis bin Sarmin;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Sabihis bin Sarmin menikah;
- Bahwa Pemohon dan Sabihis bin Sarmin menikah di Link. Ciri RT.003 RW.003 Kelurahan Samangra Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 10 Maret 1978;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama Serikam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin adalah Mad Semaun sebagai penghulu di daerah Citangkil waktu itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Sohandi;
- Bahwa mahar yang diberikan Sabihis bin Sarmin kepada Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Sabihis bin Sarmin berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin;
- Bahwa Sabihis bin Sarmin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 karena sakit komplikasi;
- Bahwa Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sabihis bin Sarmin telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anita binti Sabihis, perempuan, lahir di Serang, 10 April 1988
 2. Anja Ahmad Yusron bin Sabihis, lahir di Cilegon, 10 Juni 2002
 3. Ayu Yusniah binti Sabihis, lahir di Cilegon, 10 Juni 2002;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengajuan Jamsostek dari Sabihis bin Sarmin;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA saat itu;

2. **Sohandi bin Asnawi**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Link. Ciri, RT.003 RW. 003, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi hanya tetangga dari Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Sabihis bin Sarmin;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Sabihis bin Sarmin menikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Sabihis bin Sarmin menikah di Link. Ciri RT.003 RW.003 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 10 Maret 1978;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama Serikam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin adalah Mad Semaun sebagai penghulu dikala itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Rusdiyanto;
- Bahwa mahar yang diberikan Sabihis bin Sarmin kepada Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Sabihis bin Sarmin berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin;
- Bahwa Sabihis bin Sarmin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 karena sakit komplikasi;
- Bahwa Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sabihis bin Sarmin telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anita binti Sabihis, perempuan, lahir di Serang, 10 April 1988
 2. Anja Ahmad Yusron bin Sabihis, lahir di Cilegon, 10 Juni 2002
 3. Ayu Yusniah binti Sabihis, lahir di Cilegon, 10 Juni 2002;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengajuan Jamsostek dari Sabihis bin Sarmin;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA saat itu;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, sampai dengabn P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rusdiyanto bin Sarmin dan Sohandi bin Asnawi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon dan para Termohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5. terbukti Pemohon dan para Termohon berdomisili di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, olehnya itu memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kecamatan Citangkil merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kematian atas nama Sabihis bin Sarmin sehingga terbukti secara formil dan materil Sabihis bin Sarmin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 H.IR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon sebagai istri dari Sabihis bin Sarmin karena keduanya saat dinikahkan berstatus bujang dan gadis, Pemohon dan Sabihis bin Sarmin yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, untuk pengajuan Jamsostek dari Sabihis bin Sarmin, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Sabihis bin Sarmin dinikahkan pada tanggal 10 Maret 1978 di Link. Ciri RT.003 RW.003 Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama Serikam karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Sohandi dan Rusdiyanto dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Sabihis bin Sarmin berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Sabihis bin Sarmin;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Sabihis bin Sarmin;
- Bahwa Pemohon dengan Sabihis bin Sarmin tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anita binti Sabihis, perempuan, lahir di Serang, 10 April 1988
 2. Anja Ahmad Yusron bin Sabihis, lahir di Cilegon, 10 Juni 2002
 3. Ayu Yusniah binti Sabihis, lahir di Cilegon, 10 Juni 2002;
- Bahwa Sabihis bin Sarmin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 10 Maret 1978 di Link. Ciri RT.003 RW.003 Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Pemohon berstatus gadis dan Sabihis bin Sarmin berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Sabihis bin Sarimin adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni adik kandung Pemohon telah mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Sabihis bin Sarmin telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Sabihis bin Sarmin didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Sabihis bin Sarmin telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa uang Rp.100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan almarhum Sabihis bin Sarmin tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dan almarhum Sabihis bin Sarmin sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Sabihis bin

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmin adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dan almarhum Sabihis bin Sarmin dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Sabihis bin Sarmin tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Sabihis bin Sarmin telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dan almarhum Sabihis bin Sarmin **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka majelis hakim menetapkan tempat pencatatan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Satiah binti Sakib) dengan Sabihis bin Sarmin (suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1978 di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I. M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martina Lofa, S.H.I. M.H.I.

Panitera Pengganti,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).